

# Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)



## PROGRAM KERJA KOTA CERDAS BERDASARKAN INDIKATOR KOTA CERDAS SNI ISO 37122:2019

Penulis : Heri Sutrisno, Ketua Umum Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi,

Bulan : Agustus, 2023

Email : info@smartcitymaturity.id

Peruntukan:

- Untuk anggota Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI) sebagai bahan diskusi kegiatan selanjutnya
- Untuk umum sebagai informasi

### 1. PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan lanjutan dari analisis Analisis Pendekatan Kota Cerdas pada Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Dijelaskan pada Pasal pasal 61 ayat 1 tentang pendekatan kota cerdas terdiri dari tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan dan mobilitas.

Setelah dipetakan dengan pendekatan yang umum digunakan di global, terdiri dari:

Tabel 1, Pendekatan Kota Cerdas

No	Pendekatan Kota Cerdas (Pasal 61 ayat 1)	Pendekatan Kota Cerdas
1.	Tata kelola birokrasi	Smart Governance
2.	Ekonomi	Smart Economy
3.	Kehidupan berkota	Smart Living
4.	Masyarakat	Smart People
5.	Lingkungan	Smart Environment
6.	Mobilitas	Smart Mobility

Pemetaan pendekatan kota cerdas dengan indikator kota cerdas dari SNI ISO 37122: 2019 sebagai berikut:

Tabel 2, Pendekatan Kota Cerdas dan Indikator Kota Cerdas

No	Pendekatan Kota Cerdas	Indikator Kota Cerdas
1.	Smart Governance	Pemerintahan
2.	Smart Economy	Ekonomi; Keuangan
3.	Smart Living	Kesehatan; Perumahan; Rekreasi; Keamanan; Olahraga dan budaya; Pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan; Perencanaan kota
4.	Smart People	Pendidikan; Populasi dan kondisi sosial
5.	Smart Environment	Energi; Lingkungan dan perubahan iklim; Limbah Padat; Air Limbah; Air
6.	Smart Mobility	Transportasi; Telekomunikasi

### 2. PEDOMAN KERJA KOTA CERDAS

Untuk dapat memenuhi kebutuhan data persyaratan indikator kota cerdas, maka diperlukan program kerja yang mendukung tersedianya data yang diperlukan. Berikut ini adalah program kerja kota cerdas berdasarkan indikator kota cerdas SNI ISO 37122:2019.

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

### 1. Smart Governance

Ukuran Kinerja : Pemerintahan

No	Indikator / Program Kota Cerdas	Kegiatan	Persyaratan	Indikator keberhasilan	Perangkat Daerah
1.	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat portal data terbuka</li> <li>b. Mencatat jumlah kunjungan portal data terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Portal data terbuka dapat diakses publik</li> <li>b. Data jumlah kunjungan disampaikan secara transparan dan terkini</li> </ul>	Dapat menghitung, mengumpulkan dan akses data jumlah pengunjung portal data terbuka secara daring dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD terkait sebagai produsen data</li> </ul>
2.	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat portal layanan kota yang dapat diakses secara daring</li> <li>b. Memcatat jumlah layanan kota yang dapat diakses secara daring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan kota harus mengacu pada layanan yang disediakan oleh kota termasuk yang dikontrak oleh pihak ketiga</li> <li>b. Layanan kota mencakup bidang-bidang berikut: sampah dan daur ulang; keamanan publik; pemadam kebakaran; jalan dan lalu lintas; peraturan, pelanggaran dan penegakan hukum; izin dan lisensi; perencanaan; bangunan; kebijakan, proyek, dan inisiatif; penyewaan dan catering bangunan kota; air dan selokan;</li> </ul>	Dapat mencatat layanan kota yang diakses secara daring dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD terkait sebagai pemilik layanan kota</li> </ul>

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

			dan pajak properti dan utilitas.		
3.	Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Membuat secara digital untuk pertanyaan / masalah dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak termasuk pengaduan keluhan masyarakat</li> <li>b. Tidak termasuk permintaan untuk kondisi darurat</li> <li>c. Pertanyaan yang membahas masalah yang mendesak dan tepat waktu, seperti melaporkan hewan mati, meminta penanaman, pemangkasan, atau pemindahan pohon., atau mengajukan keluhan aksesibilitas tentang program atau layanan kota</li> </ul>	Dapat menghitung total jam dari permintaan pertanyaan awal / pengajuan formulir yang diambil untuk menanggapi semua pertanyaan yang dibuat melalui sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD yang terkait dengan pertanyaan</li> </ul>
4.	Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi (TI) kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat aplikasi layanan TIK untuk mencatat insiden infrastruktur TI kota</li> <li>b. Mencatat tidak tersedianya system infrastruktur Teknologi Informasi karena insiden yang terencana dan tidak terencana (misal situs web, layanan kota digital)</li> </ul>	Infrastruktur TI mengacu pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, pusat data, fasilitas dan peralatan terkait yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, mengoperasikan, memantau, mengelola dan / atau mendukung layanan teknologi informasi,	Dapat mencatat insiden pada system infrastruktur teknologi informas kota yang mengakibatkan tidak berfungsi	Dinas Komunikasi dan Informatika

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

			misalnya, tetapi tidak terbatas pada, pusat data kota, komputer server dan komputer, perangkat multi-fungsi dan perangkat nirkabel		
--	--	--	--	--	--

### 2. Smart Economy

Ukuran Kinerja : Ekonomi

No	Indikator / Program Kota Cerdas	Kegiatan	Persyaratan	Indikator keberhasilan	Perangkat Daerah
1.	Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat portal layanan kota yang memuat informasi pengelola layanan kota dan data layanan kota tersebut</li> <li>b. Analisis layanan kota masuk dalam portal satu data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan data terbuka mengacu pada data yang akan disediakan dan digunakan oleh kota dimana data Layanan kota tersebut dapat dianalisis dan terbuka untuk umum, termasuk penduduk dan yang bukan penduduk kota</li> <li>b. Kontrak layanan mengacu pada perjanjian dengan pelaku bisnis yang menyediakan layanan kota.</li> <li>c. Layanan kota harus mengacu pada layanan yang disediakan oleh kota dan biasanya</li> </ul>	Dapat menghitung jumlah kontrak layanan kota yang memuat persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD terkait sebagai pemilik layanan</li> </ul>

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

			<p>mencakup bidang-bidang berikut: layanan umum, sampah dan daur ulang; keamanan publik; pemadam kebakaran; jalan dan lalu lintas; rekreasi; konstruksi; peraturan, pelanggaran dan penegakan hukum; izin dan lisensi; perencanaan; bangunan; kebijakan, proyek, dan inisiatif; penyewaan dan pelayanan bangunan kota; air, air limbah dan selokan; dan pajak properti dan utilitas.</p>		
2.	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	a. Data bisnis baru pada portal satu data	<p>a. Tingkat keberlangsungan hidup mengacu pada bisnis baru yang telah dibuat selama dua tahun terakhir, terdaftar di kota dan masih beroperasi selama setahun terakhir</p> <p>b. Bisnis harus merujuk pada perusahaan atau perusahaan yang terdapat di kota</p>	Dapat mencatat dan menghitung serta akses terhadap data bisnis baru sesuai persyaratan	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. OPD yang mengawasi persetujuan lisensi bisnis baru atau pendaftaran bisnis baru</p>

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

3.	Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi satu data memuat informasi tenaga kerja yang bekerja di sektor TIK</li> <li>b. Aplikasi yang memuat informasi ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah kombinasi industri manufaktur dan jasa yang menangkap, mentransmisikan, dan menampilkan data dan informasi secara elektronik</li> <li>b. Tenaga kerja harus mengacu pada, sebagaimana didefinisikan oleh International Labour Organization (ILO), jumlah angkatan kerja yang terdiri dari angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja</li> </ul>	Dapat mencatat, dan menghitung tenaga kerja yang bekerja di sektor TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD Ketenagakerjaan.</li> </ul>
4.	Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi satu data memuat informasi tenaga kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan</li> <li>b. Aplikasi yang memuat informasi ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sektor pendidikan mengacu pada organisasi yang terutama bergerak dalam memberikan instruksi dan pelatihan dalam berbagai mata pelajaran</li> <li>b. Bagian penelitian dan pengembangan mengacu pada organisasi yang</li> </ul>	Dapat mencatat dan menghitung serta akses pada data terkini tentang angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD Ketenagakerjaan.</li> </ul>

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

			<p>terutama terlibat dalam melakukan penyelidikan awal, yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru (penelitian), dan dalam penerapan temuan penelitian atau pengetahuan ilmiah lainnya untuk penciptaan produk baru atau yang secara signifikan ditingkatkan atau proses (pengembangan eksperimental).</p>		
--	--	--	---	--	--

Ukuran Kinerja : Keuangan

No	Indikator / Program Kota Cerdas	Kegiatan	Persyaratan	Indikator keberhasilan	Perangkat Daerah
1.	Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Menghitung total dana yang dikumpulkan per tahun dari biaya izin, biaya pengguna, biaya lisensi dan pajak sebagaimana diizinkan oleh undang-undang atau undang-undang dari ekonomi berbagi transaksi	Ekonomi berbagi harus mengacu pada penggunaan platform atau portal digital untuk mengurangi skala transaksi perekrutan yang layak atau partisipasi yang layak dalam pasar perekrutan konsumen (yaitu 'berbagi' dalam arti merekrut aset) dan dengan	Pencatatan pendapatan tahunan dari ekonomi berbagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. OPD terkait sebagai pemilik layanan</li> </ul>

## Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI)

			demikian mengurangi sejauh mana aset berada kurang dimanfaatkan untuk akomodasi, transportasi, barang tahan lama konsumen, tenaga kerja dan modal manusia, dan kekayaan intelektual		
2.	Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Penggunaan faktur elektronik (faktur elektronik) dan transfer pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembayaran elektronik adalah pembayaran melalui media elektronik tanpa menggunakan uang tunai atau cek</li><li>b. Faktur elektronik (e-faktur) merujuk pada pertukaran dokumen faktur antara kota dan bisnis atau warga negara dalam format elektronik</li></ol>	Pencatatan pembayaran menggunakan faktur elektronik	Dirjen Pajak